



PUTUSAN
Nomor 1583 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

B I O, bertempat tinggal di Desa Lamokula Dusun I, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, diwakili oleh ahli warisnya yang bernama: **1. SAHRUDIN, 2. IWAN, 3. ERWIN, 4. TOMMY SULTRA, 5. MINARTIN, 6. HAJARUDIN dan 7. NIKE** (sebagaimana Surat Keterangan Waris tanggal 1 April 2019) dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Dahlan Moga, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M. Dahlan Moga & Partners, beralamat di Jalan M.T Haryono, Nomor 9A, Kambu Kendari, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019; Pemohon Kasasi/Terlawan;

L a w a n

JUFRI, bertempat tinggal di Desa Lamokula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Izra Jingga Saeani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Izra Jingga Saeani, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Jalan D.I Panjaitan Kompleks Perumahan Pepabri Lepo-Lepo Permai B6, Nomor 15, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2018; Termohon Kasasi/Pelawan;

D a n

- 1. SUPARDIN**, bertempat tinggal di Desa Mata Lamokula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- 2. SYARIFUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Mata Lamokula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1583 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ABUDAN**, bertempat tinggal di Desa Mata Lamokula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
4. **HUSEN. D**, bertempat tinggal di Desa Lamokula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
5. **ABDUL DJALIL**, bertempat tinggal di Desa Lamokula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
6. **ISRUDIN**, bertempat tinggal di Desa Lamokula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
7. **MARHUM**, bertempat tinggal di Desa Lamokula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
8. **BAYMAN**, bertempat tinggal di Desa Lamokula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendrik, S.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hendrik & Rekan, beralamat di Poros Kendari – Andoolo, Desa Rambu-rambu, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2018;

Para Turut Termohon Kasasi/Turut Terlawan I sampai dengan VIII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam gugatan perlawanannya memohon kepada Pengadilan Negeri Andoolo untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah sebidang tanah/kebun yang terletak di Desa Lamokula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, yang telah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00148 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 45/Lamokula/2012, luas: 3.875 m²,

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1583 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemegang Hak: Jufri, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : tanah milik sdri. Yeni,
- Selatan berbatasan dengan : jalan,
- Timur berbatasan dengan : tanah sdr. Syarifuddin,
- Barat berbatasan dengan : tanah sdr. Abdul Djalil;

4. Memerintahkan dan menetapkan untuk membatalkan/mengangkat atau setidak-tidaknya menunda proses sita dan/atau eksekusi yang dimohonkan Terlawan/Pemohon Eksekusi hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu malapung ada upaya hukum banding atau kasasi dari Terlawan/Pemohon Eksekusi;
6. Menghukum Terlawan/Pemohon Eksekusi dan Para Turut Terlawan/ Para Termohon Eksekusi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan perlawanan Pelawan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Andoolo telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.Bth/2018/PN Adl tanggal 7 Mei 2019, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan bukanlah Pelawan yang beriktikad baik;
2. Menolak bantahan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh dalam putusan perlawanan ini;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp11.646.000,00 (sebelas juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1583 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Kendari telah memberikan Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT KDI tanggal 13 Agustus 2019, yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pembantah;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 6/Pdt.Bth/2018/PN. Adl tanggal 7 Mei 2019 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan jujur;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah sebidang tanah/kebun yang terletak di Desa Lamokula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, yang telah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00148 tanggal 28 September 2012, Surat Ukur Nomor 45/Lamokula/2012 seluas: 3.875 m², nama pemegang hak: Jufri, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatasan dengan : tanah milik sdri.Yeni,
 - Selatan berbatasan dengan : jalan,
 - Timur berbatasan dengan : tanah sdr. Syarifuddin,
 - Barat berbatasan dengan : tanah sdr. Abdul Djalil;
4. Menetapkan untuk menunda proses sita dan/atau eksekusi yang dimohonkan Terbanding semula Terlawan/Pemohon Eksekusi, hingga putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menolak perlawanan selain dan selebihnya;
6. Menghukum Terbanding semula Terlawan dan Turut Terbanding I sampai Turut Terbanding VIII semula Turut Terlawan I sampai Turut Terlawan VIII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 September 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2019 diajukan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1583 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.Bth/2018/PN Adl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Andoolo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi/memori kasasi Pemohon Kasasi tersebut diatas;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 56/Pdt/2019/PT KDI tanggal 13 Agustus 2019;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 6/Pdt.Bth/2018/PN Adl tanggal 7 Mei 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi/memori kasasi Pemohon Kasasi tersebut diatas;
2. Menolak perlawanan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 56/Pdt/2019/PT KDI tanggal 13 Agustus 2019;
4. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 6/Pdt.Bth/2018/PN Adl tanggal 7 Mei 2019;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 November 2019 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1583 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Kendari yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo sudah tepat dan benar, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pelawan dapat membuktikan, pemilik dari tanah objek sengketa yang terletak di Desa Lamokula, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00148 atas nama pemegang hak Jufri (bukti P.1), sehingga dengan demikian Pelawan adalah Pelawan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kendari yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BIO, diwakili oleh ahli warisnya 1. SAHRUDIN, 2. IWAN, 3. ERWIN, 4. TOMMY SULTRA, 5. MINARTIN, 6. HAJARUDIN dan 7. NIKE, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BIO**, diwakili oleh ahli warisnya **1. SAHRUDIN, 2. IWAN, 3. ERWIN, 4. TOMMY SULTRA, 5.**

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1583 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINARTIN, 6. HAJARUDIN dan 7. NIKE, tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a j.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1583 K/Pdt/2020